



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/374.1 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah dan Bangunan yang akan dipindahtanggankan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanggankan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 020/685/V.03/2024 tanggal 03 April 2024 Perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
 2. Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor : S-1047/KNL.0502/2024 tanggal 23 April 2024 Hal Pelaksanaan Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah dan Bangunan yang akan dipindahtangankan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Tanah dan Bangunan yang akan dipindahtangankan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 April 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/374.1 / V.03/HK/2024
TANGGAL : 23 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DALAM
RANGKA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan	JABATAN	Keanggotaan Tim Penilai
1	KHANIFUDIN NIP. 19760517 199903 1 001	Penata Tk I III/d	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Ketua Tim
2	ADE LUKMAN KURNIAWAN NIP. 19741209 199703 1 002	Penata Muda Tk I III/b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
3	PAMELIH WONGSOATMOJO NIP. 19870513 200812 1 003	Penata Muda Tk I I II/b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
4	MARTHA INDRA KUSUMA NIP. 19890413 200812 1 001	Penata Muda Tk I III/b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
5	ADHYTIA PRATAMA ALBEN NIP. 198810027 200812 1 001	Pengatur Tk I II/d	Pelaksana	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG/ERMANTO